

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari segi bahasa, poligami (Ar.: *ta'addud az-zaujat* = berbilangnya istri). Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti "suatu perkawinan yang jumlah istrinya banyak" atau "suatu perkawinan yang lebih dari seorang", baik pria maupun wanita. Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.² WJS. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.³ Sedangkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan

¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 107

²Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 885
³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan, seorang suami dengan beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah Swt:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا {2} وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 2-)

(3)

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta-

⁴Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 606

harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampuradukkannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS al-Nisa' (4): 2-3).⁵

Dan dijelaskan juga dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Nisa'

ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً
(النساء: 129)

Artinya: Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dan kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Nisa': 129).⁶

Poligami (*ta'addud al-zaujat*) dalam masyarakat adalah salah satu bagian dari budaya masyarakat pra Islam. Seorang laki-laki dapat mengawini perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas. Bahkan banyaknya isteri menjadi simbol kehebatan seorang laki-laki. Al-Qur'an dan Hadis membatasi kebiasaan berpoligami dengan memberikan isyarat dan syarat yang tidak ringan. Lagi pula dibatasi tidak boleh lebih dari empat orang. Dari satu segi,

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 114 – 115

⁶*Ibid*, hlm. 143

al-Qur'an memberikan syarat kebolehan melakukan poligami bagi orang yang dapat memenuhi persyaratannya. Akan tetapi pada ayat lain memustahilkan persyaratan itu dapat dicapai.⁷

Bangsa Arab sebelum Islam mengenal poligami. Ada orang yang beristeri sepuluh orang, bahkan ada juga yang beristeri tujuh belas orang. Banyak sahabat-sahabat Nabi s.a.w. yang ketika masuk Islam mempunyai isteri lebih dari empat orang. Setelah ayat al-Qur'an yang membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, Nabi memerintahkan agar mereka pilih empat orang saja di antara isterinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi isteri, yang lain supaya diceraikan.⁸

Salah satu persoalan penting yang menjadi bahan diskusi oleh para pemikir Islam adalah persoalan poligami yang disebutkan dalam al-Qur'an. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan Islam. Bahkan, kalangan pengamat luar Islam (*Islamisis*) menganggap dibolehkannya melakukan poligami ini membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami isteri. Poligami, menurut mereka merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan (isteri)

Menurut sejarah, poligami pada zaman syari'at Nabi Musa, dibolehkan menikahi perempuan tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki. Kemudian pada zaman syari'at Nabi Isa. a.s, perempuan tidak boleh dinikahi kecuali satu demi

⁷Lily Zakiyah Munir (editor), *Perempuan Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Anggota IKAPI, 1999, hlm. 104.

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 1999, hlm. 38.

kemaslahatan perempuan. Pada masa Nabi Muhammad s.a.w. kedua kemaslahatan tersebut dipelihara, sebagaimana disebutkan oleh al-Qur'an dan praktek Nabi Muhammad s.a.w sendiri.

Adapun hikmah di balik itu adalah bahwa pada masa Nabi Musa a.s kemaslahatan laki-laki didahulukan karena rezim Fir'aun telah membunuh anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Pantaslah apabila pada masa Nabi Musa a.s. kemaslahatan laki-laki dimenangkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Pada masa Isa a.s. dimenangkan kemaslahatan perempuan karena Isa a.s diciptakan tanpa ayah, maka pantaslah apabila syari'at memenangkan kemaslahatan perempuan.

Tidak sedikit orang keliru memahami praktek poligami Nabi Muhammad Saw., termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi Saw., jika demikian mengapa Nabi Saw., tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga. Bukankah dalam masyarakat Arab jahiliyah ketika itu poligami merupakan tradisi yang sudah berurat berakar. Dalam prakteknya, Nabi saw., lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi saw., bermonogami selama kurang lebih 28 tahun sementara berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi saw., ternyata memilih monogami di tengah-tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya segelintir umat islam yang pro poligami justru mempraktekkan poligami di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas

mempraktekkan monogami.⁹

Deskripsi di atas menunjukkan sisi keadilan syari'at Islam, yaitu syari'at yang mensinergikan gagasan-gagasan kemaslahatan umum dalam satu wadah Islam. Islam mengoreksi syari'at-syari'at pra Islam yang tidak membawa kemaslahatan. Ungkapan di atas sebagai upaya rasionalisasi syari'at Islam terhadap poligami.

Pada dasarnya, dalam membahas persoalan poligami ini hampir semua tafsir maupun kitab fikih menyoroti secara permisif, tanpa mengkritisi kembali hakekat di balik kebolehan tersebut, baik secara historis, sosiologis, maupun antropologis

Dalam konteksnya dengan persoalan poligami, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligam*.¹⁰ Selanjutnya Siti Musdah Mulia menyatakan: poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri.¹¹ Karena itu Nabi Saw sendiri melarang menantunya yaitu Sayidina Ali untuk poligami, dengan kata lain Nabi Saw melarang Sayidina Ali berpoligami.¹²

Masalah yang muncul, apa yang melatarbelakangi Siti Musdah Mulia melarang poligami? Dan apa yang menjadi alasan hukumnya? Dari sinilah

⁹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 68.

¹⁰*Ibid*, hlm. 43.

¹¹*Ibid.*, hlm. 61.

¹²*Ibid.*, hlm. 81-82.

mendorong peneliti mengangkat tema ini dengan judul sebagaimana telah disebut di atas.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹³ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang?
2. Bagaimana alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang
2. Untuk mengetahui alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan tidak dijumpai skripsi yang tokohnya sama dengan penelitian saat ini, namun sudah ada beberapa penelitian yang

¹³Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

membahas poligami dengan tokoh yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali. Patut diperhatikan juga di sini, melalui pernyataan ulang dan penjelasan, bahwa walaupun buku ini menganggap dasar ilmu pengetahuan itu ditetapkan oleh Al-Qur'an, Amina Wadud tetap mengkritik kecenderungan dalam warisan intelektual Islam yang memarginalkan perspektif wanita dan menjadikan wanita sebagai subjek penafsiran laki-laki. Sebagai orang yang beriman, Amina Wadud menerima Al-Qur'an seutuhnya, tetapi tetap menganggap tafsirnya hanya sebagai upaya manusia—dan karenanya terbatas—untuk menjelaskan makna kandungannya dan membantu mengarahkan pengamalannya. Menolak berbagai prasangka gender dalam upaya tersebut dari perspektif orang beriman tidak sama dengan kritik yang disampaikan oleh kaum orientalis klasik dan baru, karena mereka tidak mempunyai kendali atau motivasi iman. Sebagai muslimah, Amina Wadud mengakui kesucian dari beberapa aspek Islam tertentu: Quran adalah firman Allah, dan Nabi Muhammad, pembawa pesan ini, telah menetapkan sunahnya sebagai perilaku normatif bagi kaum yang beriman. Secara historis, semua aspek ini telah dipahami secara berbeda oleh kaum muslim.¹⁴

Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno. Dalam Al-Qur'an (baca: Islam), persoalan gender, merupakan contoh nyata betapa antara teks kitab suci, penafsiran terhadapnya, dan konteks sosial yang

¹⁴ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 22.

melingkupi, sering terjadi benturan-benturan dan ketegangan. Hingga saat ini, keadilan gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan, di masyarakat Muslim masih beragam. Keberagaman ini penting untuk dikritisi karena sama-sama mengklaim dirinya berpegang pada kitab suci Al-Qur'an.¹⁵

Realitas seperti ini dibidik secara tajam oleh Asghar Ali Engineer. Menurutnya, perbedaan konsep dan praktik hukum Islam diberbagai belahan dunia menunjukkan bahwa: *pertama*, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh keadaan sosial-politik daripada perintah agama. *Kedua*, dengan demikian penafsiran kitab suci yang tidak adil gender (dan juga yang lainnya) perlu dilakukan rekonstruksi sesuai dengan konteks pengalaman masing-masing. Cara seperti ini akan dapat menjadikan agama terus dinamis, fleksibel, dan dapat menerima perubahan.

Buku yang berjudul di atas tersebut melakukan penjelajahan secara cermat, teliti, dan detil tentang persoalan-persoalan krusial di masyarakat muslim, terutama yang terkait dengan perjuangan mewujudkan kesetaraan. Persoalan hukum keluarga, talak, perempuan di wilayah publik, poligami, saksi perempuan, keluarga berencana, dan cadar adalah tema-tema menonjol dalam buku ini. Asghar juga memaparkan tentang kehidupan kaum perempuan di bawah rezim Islam, dan pemikiran-pemikiran kritis menuju kesetaraan dari kaum feminis di dunia Islam.

Kajian kritis seperti yang tersaji dalam buku ini penting untuk terus digelorkan, sebagai salah satu wujud perlawanan atas otoritas dan hegemoni

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2003, hlm. v

yang tanpa batas. Dengan demikian, agama benar-benar dapat berfungsi sebagai pembebas dan *rahmatat li al- alamin*.¹⁶

Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*. Qasim Amin, sahabat Muhammad Abduh, menulis sebuah buku yang amat terkenal, yaitu *Tahrir al-Mar'ah*, dan menyimpulkan bahwa sesungguhnya al-Qur'an memberikan posisi yang cukup tinggi kepada perempuan, namun tradisi yang kuat yang berasal dari luar Islam menjadi salah satu faktor penyebab perempuan Islam terkebelakang. Bahkan menurutnya, umat Islam mundur karena separoh dari umatnya, yaitu kaum perempuan, mengalami kemunduran. Untuk memajukan umat Islam tidak ada pilihan lain kecuali memberikan kemerdekaan kepada perempuan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa sepanjang pengetahuan penulis, beberapa buku dan skripsi yang telah dikemukakan di atas belum menjawab dan menyentuh pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami sesudah Rasulullah Saw.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2003, hlm. Vi.

¹⁷ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, Mesir: al-Markazal-'Arabi li al-Bahts wa al-Nasyr, 1948, hlm. 12.

data itu,¹⁸ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analisis yaitu dalam hal ini menggambarkan dan menjelaskan fenomena saat ini. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks buku Siti Musdah Mulia yang berjudul: *Islam Menggugat Poligami* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa lalu dan masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²⁰ Data yang dimaksud adalah karya Siti Musdah Mulia yang berjudul: (1) *Islam Menggugat Poligami*; (2) *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Jender*
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

²⁰Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

sesungguhnya adalah data yang asli.²¹ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, tej. Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001; Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno; Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno; [Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*](#), dan lain-lain literatur yang relevan dengan judul di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter²² yaitu dengan menggunakan data primer yaitu buku karya Siti Musdah Mulia. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis corak pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan. Dalam pengumpulan data ini, penulis mencoba mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan konsep poligami.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan

²¹*Ibid*

²²Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dianggap penting dan relevan.²³ Langkah-langkahnya sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Siti Musdah Mulia dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Siti Musdah Mulia dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.²⁴ Dalam hal ini hendak diuraikan corak pemikiran Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami sesudah Rasulullah Saw

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini.

²³Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 15.

²⁴Arief Fuchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 59 – 64

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang poligami yang meliputi pengertian poligami, syarat poligami, hikmah poligami, sejarah poligami, poligami dalam dalam UU No. 1/1974

Bab ketiga berisi pendapat Siti Musdah tentang poligami yang meliputi biografi Siti Musdah Mulia, pendidikan dan karyanya, pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami sesudah Rasulullah Saw, alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang.

Bab keempat berisi analisis pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang yang meliputi analisis pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang, analisis terhadap alasan-alasan hukum Pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.